



PUTUSAN

Nomor 396 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ZULFANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Buaran II, Blok A, Nomor 3, RT 001, RW 013, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
2. **MOKHAMAD FAJAR SUHARDIMAN**, bertempat tinggal di Taman Harapan Baru, Blok A 4, Nomor 7, RT 009, RW 026, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;
3. **HENY WIDIASTUTY**, bertempat tinggal di Jalan Samudra/609, RT 004, RW 007, Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
4. **GIGIN GANDARA**, bertempat tinggal di Harapan Indah II, Blok HN 10/41, Kelurahan Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi;
5. **MUHAMMAD BADRUZZAMAN**, bertempat tinggal di Jalan Sarang Bango, Gg. Bahrul Ulum, Nomor 49 D, RT 005, RW 004, Kelurahan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Prio Handoko, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Tim Advokasi Serikat Pekerja JICT, beralamat di Kantor Sekretariat Serikat Pekerja JICT, Jalan Sulawesi Ujung, Nomor 1, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (PT JICT), yang diwakili oleh Direktur Utama, Gunta Prabawa

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 396 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan Sulawesi Ujung Nomor 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Ahmad Yani, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Say & Partners Law Firm, beralamat di Gedung Menara MTH, Lantai 11, Suite 1107, Jalan M.T. Haryono, Kavling 23, Tebet, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Direksi PT Jakarta International Container Terminal Nomor UM 338/1/1/JICT-2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Penyesuaian Upah Pokok Pekerja PT Jakarta International Container Terminal, beserta turunannya (lampiran) berlaku, sah dan mengikat terhadap Para Penggugat;
3. Menyatakan surat Tergugat kepada Para Penggugat yaitu:
 1. Surat Nomor KU.203/7/8/JICT2017 kepada Penggugat (Mokhammad Fajar Suhardiman) dengan perintah pengembalian gaji pokok sebesar Rp33.055.185,00;
 2. Surat Nomor KU.203/7/10/JICT2017 kepada Penggugat (Heny Widiastuti) dengan perintah pengembalian gaji pokok sebesar Rp22.977.168,00;
 3. Surat Nomor KU.203/7/11/JICT2017 kepada Penggugat (Gigin Gandara) dengan perintah pengembalian gaji pokok sebesar

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 396 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp9.954.066,00;

4. Surat Nomor KU.203/7/14/JICT2017 kepada Penggugat (Muhammad Badruzaman) dengan perintah pengembalian gaji pokok sebesar Rp17.713.562,00;

5. Surat Nomor KU.203/7/15/JICT2017 kepada Penggugat (Zulfansyah) dengan perintah pengembalian gaji pokok sebesar Rp22.096.925,00tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat tersebut;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan pemotongan upah pokok Para Penggugat yang telah dipotong bersama dengan pembayaran gaji yaitu:

1. Penggugat (Mokhamad Fajar Suhardiman) sebesar Rp1.377.299,00;
2. Penggugat (Heny Widiastuti) sebesar Rp957.382,00;
3. Penggugat (saudara Gigin Gandara) sebesar Rp414.753,00;
4. Penggugat (saudara Muhammad Badruzaman) sebesar Rp738.065,00;
5. Penggugat (saudara Zulfansyah) sebesar Rp920.705,00;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Subsider:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Surat kuasa Para Penggugat tidak sah secara hukum dan kuasa hukum Para Penggugat tidak mempunyai *legalitas standing* yang sah mengatasnamakan Tim Advokasi Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 233/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst., tanggal 7 Januari

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 396 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Negara yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat pada tanggal 7 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Januari 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 07/Srt.KAS/PHI/2019/PN Jkt.Pst. *juncto* Nomor 233/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh PIh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 233/Pdt.Sus.PHI.G/2018/PN Jkt.Pst.;

Mengadili sendiri:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 396 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Direksi PT Jakarta International Container Terminal Nomor UM.338/1/1/JICT-2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Penyesuaian Upah Pokok Pekerja PT Jakarta International Container Terminal, beserta turunannya berlaku, sah dan mengikat terhadap Para Penggugat;
3. Menyatakan surat Tergugat kepada Para Penggugat yaitu:
 1. Surat Nomor KU.203/7/8/JICT2017 kepada Penggugat (Mokhamad Fajar Suhardiman) dengan perintah pengembalian gaji pokok sebesar Rp33.055.185,00;
 2. Surat Nomor KU.203/7/10/JICT2017 kepada Penggugat (Heny Widiastuti) dengan perintah pengembalian gaji pokok sebesar Rp22.977.168,00
 3. Surat Nomor KU.203/7/11/JICT2017 kepada Penggugat (Gigin Gandara) dengan perintah pengembalian gaji pokok sebesar Rp9.954.066,00;
 4. Surat Nomor KU.203/7/14/JICT2017 kepada Penggugat (Muhammad Badruzaman) dengan perintah pengembalian gaji pokok sebesar Rp17.713.562,00;
 5. Surat Nomor KU.203/7/15/JICT2017 kepada Penggugat (Zulfansyah) dengan perintah pengembalian gaji pokok sebesar Rp22.096.925,00;Tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat tersebut;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan pemotongan upah pokok Para Penggugat yang telah dipotong bersama dengan pembayaran gaji yaitu:
 1. Penggugat (Mokhamad Fajar Suhardiman) sebesar Rp1.377.299,00;
 2. Penggugat (Heny Widiastuti) sebesar Rp957.382,00;
 3. Penggugat (saudara Gigin Gandara) sebesar Rp414.753,00;
 4. Penggugat (saudara Muhammad Badruzaman) sebesar Rp738.065,00;
 5. Penggugat (saudara Zulfansyah) sebesar Rp 920.705,00

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 396 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 31 Januari 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Maret 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah benar menerapkan hukum menolak gugatan Para Penggugat/Pekerja seluruhnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perselisihan antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi semula Para Penggugat dengan Tergugat mengenai perselisihan hak berkaitan dengan penerapan penyesuaian upah sesuai dengan skema COLA berdasarkan perjanjian kerja bersama (PKB);
2. Bahwa berdasarkan hasil tim investigasi, yang dibentuk Termohon Kasasi kepada Dadi Mausup Cahyadi selaku Senior Manager HRD, dan yang bersangkutan mengakui telah menaikkan gaji 8 (delapan) pegawai Tergugat/termasuk Para Pemohon Kasasi di atas COLA tahun 2017 seharusnya sebesar 4,53% dinaikkan menjadi 13% sampai dengan 30%;
3. Bahwa berdasarkan temuan auditor *Price Waterhouse Coopers* (PWC) mengenai implementasi COLA pada tahun 2017, dalam surat internal memorandum pada tanggal 20 Oktober 2017 ditemukan fakta terdapat 8 (delapan) orang karyawan Tergugat mengalami kenaikan upah dari 14,26% sampai dengan 36,82% tanpa didukung surat keputusan (SK) Direksi di luar skema COLA;
4. Bahwa dengan demikian terjadi kelebihan bayar upah yang tidak

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 396 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai dasar hukum, dan menimbang ketentuan Pasal 57 ayat (6) dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan menyebutkan bahwa pemotongan upah oleh pengusaha untuk kelebihan pembayaran upah kepada pekerja/buruh dilakukan tanpa persetujuan pekerja/buruh, dengan jumlah keseluruhan pemotongan upah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari setiap pembayaran upah yang diterima pekerja/buruh, maka tepat atas kelebihan pembayaran dipotong setiap bulannya dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ZULFANSYAH, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ZULFANSYAH, 2. MOKHAMAD FAJAR SUHARDIMAN, 3. HENY WIDIASTUTY, 4. GIGIN GANDARA, dan 5. MUHAMMAD BADRUZZAMAN** tersebut;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 396 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.Si.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 396 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)